

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin modern berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi menjadi faktor utama dalam perubahan ini, termasuk di sektor perindustrian pangan. Inovasi teknologi dan perubahan preferensi konsumen mendorong industri makanan dan minuman untuk mencari alternatif bahan alami sebagai pengganti tambahan sintetis. Contohnya adalah penggunaan pewarna karmin dalam makanan dan minuman.

Pewarna karmin kerap menjadi perbincangan di Masyarakat terutama media sosial karena kontrovesi terkait bahan yang terbuat dari serangga. Banyak masyarakat yang mempertanyakan bahan pewarna karmin dalam makanan dan minuman. Pertanyaan itu muncul karena sebagian orang merasa khawatir akan terjadinya reaksi alergi atau sensitivitas. Disisi lain banyak juga yang berpendapat bahwa pewarna alami karmin lebih aman dibandingkan dengan pewarna sintetis yang sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan.¹

Pewarna karmin yang digunakan dalam campuran makanan dan minuman merupakan pewarna alami yang terbuat dari serangga bernama *Cochineal (Dactylopius Coccus)*. *Cochineal* merupakan serangga yang hidup di tumbuhan Kaktus.² Dengan diekstraksi dari tubuh *cochineal* betina dan mengandung asam karminat senyawa yang memberikan warna merah cerah.³ Penggunaan bahan pewarna karmin cukup luas dalam perindustrian makanan, minuman, bahkan kosmetik. Dalam makanan dan minuman,

¹ Roman Jashenko, "Produksi Karmina Alam Di Eurasia : Dari Zaman Kuno Hingga Zaman Sekarang," January 2016, h. 4-8

² Tesfay Belay , "Carmin Cochineal : Kekayaan Yang Terbuang Di Ethiopia Utara," January 15, 2015, h. 64-70.

³ Ozan Daveuglo, "Ulasan Tentang Pewarna Cochineal (Dactylopius Coccus Costa)," December 24, 2019, h. 37-38.

karmin sering digunakan untuk memberikan warna merah pada produk seperti permen, susu, yogurt dan lainnya. Sedangkan dalam perindustrian kosmetik, bahan pewarna ini biasa digunakan dalam produk lipstick, blush on, dan produk kecantikan lainnya.

Mengenai hal ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada umat Islam. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pewarna karmin halal untuk dikonsumsi, karena hewan ini tergolong serangga termasuk dalam kelas Insecta, dengan genus *Dactylopius*, Ordo Hemiptera, dan Species *Dactylopius Coccus*, yaitu serangga yang hidup pada tanaman kaktus dan memperoleh makanan dari tanaman tersebut, bukan dari zat-zat kotor. Serangga *cochineal* memiliki beberapa kesamaan dengan belalang, yaitu siklus hidupnya tidak melalui tahap larva dan pupa serta tidak mengalirkan darah. Selain itu, serangga *cochineal* juga tidak mengandung najis, karena tidak termasuk hewan yang dilarang dalam Islam.

Namun demikian, fatwa ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur. PWNU Jawa Timur menyatakan bahwa penggunaan karmin dalam makanan dan minuman haram, karena pewarna alami diambil dari bangkai serangga. Pendapat ini berdasarkan Madzhab Syafi'i yang menganggap bahwa bangkai serangga dianggap sebagai najis karena menjijikkan, dan karmin tidak memenuhi standar makanan halal, tidak najis, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.

Dari kedua fatwa tersebut sudah jelas bahwa keduanya memiliki perbedaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa karmin halal, sedangkan LBM Jawa Timur menyatakan bahwa karmin dianggap sebagai najis dan diharamkan untuk dikonsumsi.⁴

Jika dikaitkan dengan Fatwa Darr al-Ifta al-Mishiriyah dimana tempat umat muslim di Mesir mengambil rujukan, dalam fatwa nomor 868

⁴ Zainuddin Lubis, "Hukum Karmin, pewarna dari serangga : antara Halal Dan Haram," NU Online, October 23, 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-karmin-pewarna-dari-serangga-antara-halal-dan-haram-wHQ15>.

Tahun 2011 menyatakan bahwa karmin atau kulit serangga yang diubah dengan proses kimiawi menjadi pewarna dalam makanan dan minuman halal untuk dikonsumsi karena telah melalui proses istihalah. Adapun yang dimaksud dengan istihalah :

وَالِاسْتِحَالَةُ : هِيَ تَحْوُلُ الْأَعْيَانِ وَانْقِلَابُ الْحَقَائِقِ عَنِ طَبِيعَتِهَا وَأَوْصَافِهَا : حَيْثُ تَرْتَبُ وَصْفُ النَّجَاسَةِ أَوِ الْإِسْتِقْدَارِ عَلَيَّ حَقِيقَةً بَعِيْنَهَا ، وَقَدْ زَالَتْ ، فَيَرْوُلُ الْوَصْفُ بِرَوَالِهَا ، وَهَذِهِ الْمَوَادُّ الْمُسْتَخْلَصَةُ مِنْ قِشْرَةِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْحَشْرَاتِ تَجْرِي عَلَيْهَا تَفَاعُلَاتٌ فَيَزِيَاثِيَّةٌ وَكِيْمِيَاثِيَّةٌ تُغَيِّرُ مِنْ بَنِيْتِهَا الْكِيْمِيَاثِيَّةِ تَغْيِيْرًا كَامِلًا حِيْنَمَا تَتَحَوَّلُ إِلَى مَادَّةٍ مُكْسِبَةٍ لِلْوَنِّ ، مِمَّا يَجْعَلُهَا فِي نَهَائِيَةِ الْمَطَافِ طَاهِرَةً يَجُوزُ أَكْلُهَا ، بِشَرْطِ عَدَمِ الضَّرْرِ ، هَذَا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِتَحْرِيْمِ تَنَاوُلِ الْحَشْرَاتِ لِإِسْتِقْدَارِهَا أَوْ نَجَاسَتِهَا . وَهُمْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ

“Istihalah yaitu perubahan zat dan perubahan hakikat suatu hal, dari asal dan sifat-sifatnya. Yang mana, sifat najis dan kotor ini sudah mempengaruhi unsur tersebut. Unsur yang dihasilkan dari cangkang atau kulit serangga jenis ini, telah mengalami proses dalam kimia dan fisika yang mengubah struktur kimianya secara keseluruhan, tidak ada bahaya bagi kesehatan, dan halal untuk dikonsumsi. Adapun pendapat yang haram, karena kotor atau karena najis ini menurut pendapat sebagian ulama Fuqaha.”

Dalam konteks hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip tertentu yang menjadi dasar penentuan kehalalan atau keharaman suatu bahan atau zat. Misalnya, ketika suatu zat dianggap suci maka dihalalkan. Begitupun sebaliknya, jika suatu zat dianggap sebagai najis (kotor) atau dapat menyebabkan mudarat (bahaya), penggunaannya dapat diharamkan. Menurut beberapa pandangan, istilah “halal” berasal dari kata الحل yang memiliki makna (الاباحة) atau sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat.⁵ Keharusan dalam mengkonsumsi makanan, minuman, tumbuhan, atau hewan yang halal dan baik, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S A-Baqarah 172-173 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٣﴾

⁵ Muhammad Rawas Qal’aji dan Muhammad Shadiq Qanaybi, Mu’jam Lughah al-Fuqaha (Bayrut : Darr al-fikr, 1405 H-1985 M), Cet,I,h. 184.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk bersyukur atas nikmat-Nya. Rasa syukur berarti mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa anugerah yang kita terima berasal dari Allah. Juga jika hanya digunakan dengan tujuan pemberiannya atau di tempatkan di tempat yang ditentukan.⁶ Allah SWT mempunyai imbauan khusus kepada orang-orang yang beriman dan memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang baik dan menunaikan kewajiban demi kenikmatan yang diterimanya.⁷ Allah SWT tidak melarangnya, kecuali empat hal yang disebutkan dalam ayat tersebut dan beberapa ayat lainnya, yang lebih jelas melarang perilaku yang berhubungan dengan ke empat hal tersebut. Sebagaimana dalam Q.S Al-An'am : 145 :

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٧﴾

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan

⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Lisa S. Bahar (Jakarta 15419: Penerbit Lentera Hati, n.d.), h. 384-385.

⁷ Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram* (Bandung 40614: Penerbit Jabal, 2007), h. 46-47.

karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hadits yang menyangkut petunjuk Rasulullah SAW :

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ فِيهِ لِدِينِهِ وَعِزِّضِهِ وَمَنْ وَقَعَ الْحَرَامَ كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَزْتَعَ فِيهِ أَوْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ اللَّهَ مَا حَرَّمَ إِلَّا وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَوْ هِيَ الْقَلْبُ

“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sedangkan di antara keduanya adalah hal-hal syubhat yang tidak diketahui banyak orang. Siapa saja yang dapat memelihara dirinya dari perkara-perkara syubhat, berarti dia telah menjaga kehormatan dan agamanya, sedangkan siapa yang terjerumus dalam syubhat, berarti dia telah terjerumus dalam perbuatan haram, layaknya seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, kemudian dia nyaris masuk ke dalamnya. Sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah terlarang, dan sesungguhnya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging, jika ia baik maka seluruh jasadnya akan baik pula, jika ia rusak maka seluruh jasadnya pun akan rusak. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati.”
(HR. Ahmad: 17649)⁸

Hadits ini menegaskan pentingnya memahami perbedaan antara yang halal dan haram dalam Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa batas antara yang diizinkan dan yang dilarang sangat jelas namun diantaranya terdapat hal-hal yang samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus berhati-hati terhadap suatu hal yang syubhat.

Manusia bisa memakan apa saja yang dihalalkan, baik tumbuh-tumbuhan, sayur, buah, maupun hewan. Makanan yang berasal dari hewan menurut ajaran Islam, memiliki klasifikasi halal dan haram. Beberapa hewan dihalalkan untuk dikonsumsi termasuk hewan-hewan yang hidup di

⁸Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta : Putaka Azzam, 2007).

darat dan laut.⁹ Jenis-jenis hewan darat yang diharamkan untuk dikonsumsi diantaranya : Bangkai, darah, daging babi, hewan yang diterkam binatang buas, binatang buas bertaring, burung yang berkuku tajam, keledai jinak. Berdasarkan jenis hewan laut seperti ikan dan paus.¹⁰ Ulama telah sepakat bahwa ikan halal untuk dikonsumsi, kecuali jika sudah menjadi bangkai madzhab Hanafi tidak menghalalkan. Ada juga hewan laut tertentu seperti babi laut yang menurut madzhab Maliki dianggap mubah atau boleh untuk dikonsumsi. Namun dalam hal kodok mayoritas ulama berpendapat bahwa dagingnya tidak halal. Argumen ini didasarkan pada larangan dari Rasulullah SAW untuk membunuh kodok, yang menurut mereka, jika diperbolehkan untuk dimakan, Rasulullah tidak akan melarang untuk membunuhnya. Namun, ada perbedaan pendapat dengan madzhab Maliki yang menghalalkan kodok karena tidak ada dalil yang secara spesifik melarangnya.¹¹

Selanjutnya, mayoritas ulama mengharamkan untuk mengkonsumsi daging hewan buas seperti serigala, singa dan harimau, sementara dalam pandangan madzhab Maliki ini disebut makruh atau tidak dianjurkan. Selain itu, hewan pemangsa seperti elang dan rajawali juga diharamkan. Namun menurut madzhab Maliki, semua hewan tersebut dianggap mubah atau boleh untuk dikonsumsi, kecuali kelalawar yang dianggap makruh. Penetapan keharaman ini didasarkan pada larangan dari Rasulullah SAW yang terjadi saat perang khaibar, dimana konsumsi daging keledai jinak dan bighal dilarang.

Madzhab Syafi'i dan Hambali membolehkan mengkonsumsi biawak, hyena, dan musang. Menurut madzhab Syafi'i konsumsi hewan-hewan ini dianggap halal, sedangkan menurut madzhab Hambali

⁹ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Beirut, Dar Al-Jiil, 1989) Cet. I, h. 362.

¹⁰ 5 Shalih Bin Fauzan bin Abdullah Al-fauzan, *Fiqih Makanan*, penerjemah Abu Muawiyah Hammad, Mustolah Maufur, (Jakarta, Griya Ilmu, 2011) h. 33-34.

¹¹ HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi serta dinilai shahih oleh an-Nasa'i dari Raf'i bin Khadji dengan redaksi,

diharamkan. Madzhab Hanafi haramkan konsumsi seluruh hewan tersebut, sementara madzhab Maliki memperbolehkannya dengan status makruh, serupa dengan memakan hewan buas. Selanjutnya, ulama sepakat bahwa diperbolehkannya konsumsi binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Konsumsi jenis unggas yang tidak memangsa seperti merpati, itik, burung unta, angsa, dan burung lainnya diizinkan. Hewan liar juga dihalalkan untuk dikonsumsi, namun tidak termasuk hewan buas seperti kijang, sapi liar, dan keledai liar karena Rasulullah SAW telah mengizinkannya. Kelinci dan belalang juga diizinkan untuk dikonsumsi.

berdasarkan penegasan dalam hadits tentang kehalalannya :

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجِرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَا

“Telah dihalalkan untuk kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai adalah : bangkai ikan paus dan bangkai belalang, sedangkan dua jenis darah adalah darah ati dan limpa.”¹²

Hadits ini menyatakan para ulama sepakat bahwa belalang halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Hanya ulat yang diharamkan menurut pandangan ulama selain madzhab Maliki. Namun ulat yang ditemukan didalam makanan dan buah-buahan, serta yang ada biji-bijian dan cuka, diizinkan untuk dikonsumsi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum pewarna karmin dalam makanan dan minuman menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa Darr al-ifta al-mishiriyyah Nomor 868 Tahun 2011. Memang keduanya memiliki persamaan diperbolehkan untuk dikonsumsi asal tidak membahayakan kesehatan, namun keduanya menggunakan metode

¹² HR Ahmad

istinbath hukum yang berbeda. Dengan adanya perbedaan metode istinbath hukum tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian diberi judul **“HUKUM MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN OLAHAN YANG MENGGUNAKAN PEWARNA KARMIN MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 33 TAHUN 2011 DAN FATWA DARR AL-IFTA AL-MISHIRIYYAH NO. 868 TAHUN 2011”**

B. Rumusan Masalah

Dengan apa yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah diatas, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darr al-Ifta al-mishiriyyah memiliki persamaan dalam mengeluarkan fatwanya, sama-sama menghalalkan dan membolehkan. Namun, memiliki perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan dalam proses penghalalannya, maka penulis menegaskan Kembali permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa faktor yang melatarbelakangi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darr al-Ifta al-Mishiriyyah terkait pewarna karmin?
2. Bagaimana dalil dan dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darr al-Ifta al-Mishiriyyah terkait pewarna karmin?
3. Bagaimana dampak implikasi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darr al-Ifta al-Mishiriyyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui faktor yang melatar belakangi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darr al-Ifta al-Mishiriyyah terkait pewarna karmin
2. Mengetahui dalil dan dasar pertimbangan hukum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Darr al-Ifta al-Mishiriyyah (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa Darr al-Ifta al-Mishiriyyah Nomor 868 Tahun 2011 terkait pewarna karmin

3. Mengetahui dampak implikasi penggunaan pewarna karmin dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darr al-Ifta al-Mishiriyyah

D. Manfaat dan Hasil Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang telah tercantum diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks kontemporer, khususnya dalam industri pangan. Ini membantu dalam mengidentifikasi apakah pewarna karmin memenuhi kriteria halal terutama bagi konsumen muslim.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali lebih dalam pandangan hukum Islam terkait pewarna karmin, juga dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip kehalalan dalam industri pangan dan mendorong praktik produksi yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

E. Kerangka Berfikir

Pewarna karmin yang dikenal sebagai pewarna merah alami dalam industri makanan dan minuman, menjadi kontroversial karena bahannya terbuat dari serangga yang hidup ditanaman kaktus. Meskipun terdapat perbedaan pendapat yang menyatakan bahwa pewarna karmin tidak aman untuk dikonsumsi, namun sebagian orang berpendapat bahwa pewarna karmin aman untuk dikonsumsi dan terbukti tidak membahayakan kesehatan.

Sebagaimana dalam suatu kaidah menyatakan :

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ


“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah”

Dasar hukum kaidah diatas, terdapat dalam Qur'an Surah Al-Baqarah : 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu”

Ayat ini menyatakan bahwa segala yang ada di langit dan bumi diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua yang sudah tersedia dianggap halal bagi umat manusia, kecuali ada nash (ketentuan hukum Islam) yang menyatakan sebaliknya, yang menetapkan bahwa itu haram.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti menggali informasi dari artikel, buku-buku, maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan judul untuk memperoleh landasan ilmiah.

Ozan Daveuglo, *Ulasan Tentang Pewarna Cochineal (Dactylopius Coccus Costa)*, penelitian yang dilakukan memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda terkait dengan pewarna dalam kehidupan sehari-hari. Salahsatu artikel membahas tentang pewarna alami cochineal yang hidup di tanaman Kaktus. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang sumber daya alam yang digunakan dalam produksi pewarna dan kemungkinan penggunaannya dalam berbagai konteks.

Anis Syarifah Nasution, *Skripsi Kandungan Zat dan Pewarna Sintetis Pada Makanan dan Minuman Jajanan di SDN I-X Kelurahan Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2014*. Melakukan penelitian mengenai zat pewarna sintetis. Semua zat pewarna sintetis merupakan bahan tambahan makanan buatan yang dapat memperbaiki penampilan makanan. Namun, implikasi kesehatan dan dampak jangka Panjang dari penggunaan zat pewarna sintetis juga perlu diperhatikan.

Ameylinda Dwi Fransiska, *Skripsi Optimasi Ketahanan Zat Pewarna dari Kulit Buah Mahoni (Swietenia marcophyla) pada tekstil*, melakukan penelitian mengenai optimasi ketahanan zat pewarna dengan tiga variable (Konsentrasi pelarut ekstra, jenis kulit buah dan jenis mordant) berdasarkan standar minimal grey scale dan staining scale.

Novia Anggraini, *Skripsi Identifikasi zat pewarna Rhadamin B pada lipstick dan perona pipi yang merah di Pasarkan di Pasar Tengah Bandar Lampung*. Melakukan penelitian mengidentifikasi dan menentukan kadar Rhodamin B pada lipstick dan perona pipi yang di pasarkan di pasar Tengah Kota Bandar Lampung.

Moh Mahyeddin Mod Saleh, Nisar Mohamad Ahmad & Nurul Hidayah Nurfadilah Ahmad, *Analisis Pewarna dari serangga (Cochineal) menurut perfektif halal : Analisis Fatwa di beberapa Negara*, artikel ini bertujuan untuk menganalisis fatwa-fatwa mengenai pewarna cochineal di beberapa negara ASEAN terpilih yaitu Malaysia, Indonesia, Brunei. Penelitian tersebut relevan dengan perbandingan fatwa MUI dan Darr al-ifta al-mishiriyyah terkait pewarna karmin dalam makanan dan minuman. Perbedaan ini menunjukkan kompleksitas dalam menilai aspek kehalalan pewarna dari perspektif agama.

Berdasarkan penelitian diatas, menunjukkan pergeseran fokus yang signifikan dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek kimia dalam proses pembuatan pewarna alami dan ketahanan warna yang dihasilkan. Berbeda dengan penelitian ini lebih fokus pada hukum Islam khususnya terkait dengan fatwa Indonesia dan Darr al-ifta al-mishiriyyah. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Hukum Mengonsumsi Makanan dan Minuman Olahan yang Menggunakan Pewarna Karmin menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.33 Tahun 2011 dan Darr al-ifta al-mishiriyyah No. 868 Tahun 2011.